



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman, sebagai Pemohon I;

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/15/V/2012 tanggal 09 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di RT.013 RW. 002 Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama: Felisha Elnaura Jazlyn, anak kandung Ibu Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy;
4. Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
5. Bahwa hal tersebut dilakukan Pemohon I dan Pemohon II karena Ibu Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy, saat ini dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung, oleh karenanya kemudian dengan seijin orang tua kandungnya anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa motivasi utama Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak karena Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan melengkapi keluarga dengan kehadiran seorang anak, selain itu anak tersebut dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II agar menjadi anak yang sholehah;
7. Bahwa secara lisan dan tertulis orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan diasuh;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Termohon) terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Felisha Elnaura Jazlyn yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 Desember 2023 anak kandung dari suami isteri yang bernama : Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Subsider

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy yang memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3522232012860002 tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3524094709930003 tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 138/15/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3522231605170003 Tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayati Fitriana (Ibu kandung calon anak angkat) NIK 3522155106010005 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Rudy Nomor 3522152001078731 Tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orangtua yang dibuat dengan mengetahui Kepala Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Pengangkatan Anak yang dibuat tanggal 21 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Felisha Elnaura Jazlyn Nomor 3522-LU-03012024-0030 Tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Suyoto Nomor 1458/412.411.2005/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. SAKSI

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. **Ismail bin Suwoto**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Berejo, RT 014, RW 002, Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya adalah tetangga Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah Felisha Elnaura Jazlyn, anak dari ibu Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy diluar pernikahan. Anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui, sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2. **Rio Cahyo Hartono bin Bambang Sugihartono**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Padang, RT 006, RW 001, Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya adalah tetangga Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;



- Bahwa saksi mengetahui, anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah Felisha Elnaura Jazlyn, anak dari ibu Hidayati Fitriana binti Achmad Rudy diluar pernikahan. Anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui, sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana, lahir tanggal 21 Desember 2023 adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bojonegoro, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami dan istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayati Fitriana, Kartu Keluarga atas nama Achmad Rudy dan Hidayati Fitriana sebagai anggota keluarganya, dan akta kelahiran atas nama Felisha Elnaura Jazlyn /calon anak angkat para Pemohon, membuktikan bahwa Felisha Elnaura Jazlyn adalah anak kandung dari Hidayati Fitriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 berupa fotokopi surat persetujuan dan surat penyerahan anak dari Hidayati Fitriana kepada para Pemohon, membuktikan bahwa ibu kandung Felisha Elnaura Jazlyn sudah menyetujui dan sudah menyerahkan anaknya yang bernama : Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana, lahir tanggal 21 Desember 2023, untuk dipelihara dan diasuh/diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat keterangan penghasilan, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulan, penghasilan tersebut bisa mencukupi kebutuhan para Pemohon dengan 1 anak, sehingga layak

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn



mengasuh anak bernama yang bernama Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana, lahir tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana, lahir tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak baru lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik



serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama : Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana, lahir tanggal 21 Desember 2023, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan..... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan



jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....“.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Termohon**) terhadap anak yang bernama (**Felisha Elnaura Jazlyn Binti Hidayati Fitriana**), lahir tanggal 21 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Ketua Majelis,

Ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Ttd,

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	350.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	520.000,00	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)